

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia sehari-hari tidak terlepas dari kebutuhannya terhadap lingkungan. Setiap manusia akan selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan primer, sekunder maupun tersiernya. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya, manusia setiap harinya pasti melakukan aktivitas, di mana setiap aktivitas yang dilakukan manusia pastinya juga berdampak pada sampah yang dihasilkan. Semakin besar jumlah penduduk atau tingkat konsumsi terhadap barang maka semakin besar pula volume sampah yang dihasilkan.¹ Sampah sendiri merupakan salah satu bentuk konsekuensi dari adanya aktivitas manusia, dan volumenya akan berbanding lurus dengan jumlah penduduk.²

Sampah adalah salah satu bentuk dari pencemaran lingkungan. Dimana sampah sampai saat ini masih menjadi problematik yang masih dihadapi hampir di seluruh negara di dunia, baik di negara berkembang maupun di negara maju, khususnya di Indonesia dimana pertumbuhan jumlah penduduknya yang pesat yaitu dengan jumlah penduduk kurang lebih 250 juta jiwa.³ Dengan bertambahnya jumlah penduduk, perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi, meningkatnya berbagai kegiatan industri, serta pola konsumsi yang tinggi dan

¹ Cecep Dani Sucipto, 2012, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Cetakan Pertama, Gosyen Publishing, Yogyakarta, hlm. 1.

² Tim Penulis PS, 2011, *Penanganan dan Pengolahan Sampah*, Cetakan Ke-IV, Penebar Swadaya, Jakarta, hlm. 3.

³ <http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/demografi/item67>, 05 Januari 2016, pukul 20:15 WIB.

gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan, jenis dan keberagaman karakteristik sampah yang kemudian mengakibatkan timbulnya penumpukan sampah. Salah satu jenis sampah menurut sumbernya ialah sampah rumah tangga.

Sampah rumah tangga diatur di dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang dimaksud sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap harinya bila tidak dikelola dengan baik dan tidak berwawasan lingkungan maka lama-kelamaan akan mengakibatkan adanya penumpukan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Adanya penumpukan sampah rumah tangga yang tidak dikelola secara baik dengan cara yang berwawasan lingkungan maka akan menyebabkan timbulnya berbagai dampak, baik bagi lingkungan hidup maupun bagi kesehatan masyarakat. Dampak yang dapat ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat antara lain pencemaran lingkungan, berkembangnya vektor penyakit, kemacetan lalu lintas, gangguan estetika dan gangguan kebisingan.⁴

Penumpukan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) akan menimbulkan masalah serius bagi lingkungan maupun kesehatan lingkungan hidup bagi manusia. Permasalahan lingkungan yang muncul antara lain berupa pencemaran, baik pencemaran air, tanah dan udara. Pencemaran air bisa

⁴<http://awaluddin.web.id/archives/271>, 8 Mei 2013 , pukul 00:40 WIB.

disebabkan lindi yang ditimbulkan dari lokasi penimbunan sampah. Lindi ini akan mencemari sungai, laut, dan air tanah, sedang gas yang terbentuk dari timbunan sampah antara lain metan, amonium, hidrogen sulfida, dan karbon dioksida. Kebakaran di sekitar lokasi penimbunan sampah juga dapat terjadi akibat pembentukan gas metan atau pemakaian bahan kimia.⁵ Dampak-dampak negatif yang ditimbulkan ini bertolak belakang dengan adanya tujuan pengelolaan sampah yaitu menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah *jo* Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan asas tanggung jawab adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dari berbagai dampak yang ditimbulkan oleh sampah tersebut tidak sesuai dengan Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah dalam mengatasi timbulan sampah agar setiap warga negara mendapatkan lingkungan

⁵<http://www.psychologymania.com/2012/09/dampak-sampah-bagi-manusia-dan.html>, 7 Mei 2013, pukul 22:30 WIB.

hidup yang baik dan sehat. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan pengurangan dan penanganan sampah.

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah *jo* Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga *jo* Pasal 1 Angka 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah *jo* Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga *jo* Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, pengurangan sampah meliputi 3 (tiga) hal yaitu, pembatasan timbulan sampah (*Reduce*), pendauran ulang sampah (*Recycle*), dan pemanfaatan kembali sampah (*Reuse*). Yang selanjutnya disebut pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Pengaturan mengenai pengelolaan sampah dengan menggunakan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah sama dengan yang diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah *jo* Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah mengatur bahwa pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain, berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah. Khususnya dalam hal pengurangan sampah rumah tangga ini, Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah mengatur bahwa untuk mempermudah pengendalian sampah setiap pemilik/penghuni/penanggung jawab bangunan wajib menyediakan tempat-tempat sampah dalam pekarangan masing-masing sebagai tempat penampungan sampah harian yang dihasilkan. Dalam melakukan proses pemilahan sampah juga memerlukan keterlibatan dari semua pihak, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat sebagai penghasil sampah atau sumber sampah. Di dalam proses pemilahan sampah, selain diperlukannya sistem pengolahan sampah yang sudah memadai, baik berupa sarana dan prasarana persampahan, selain itu diperlukan juga peran serta masyarakat.

Namun dalam kenyataan yang dihadapi di kehidupan sehari-hari proses pengelolaan sampah rumah tangga tidak dikelola sesuai dengan menggunakan

prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Pengelolaan sampah di Indonesia bisa dikatakan masih menggunakan cara yang tradisional, sampah-sampah hanya dikumpulkan lalu diangkut oleh truk sampah kemudian langsung dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tanpa adanya proses pemilahan, yang nantinya lama-kelamaan hanya berujung pada penumpukan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Akibatnya hanya akan dapat dilihat adanya tumpukan sampah yang menggunung. Demikian pula pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Bantul ini pun masih menggunakan sistem tradisional yaitu kumpul, angkut dan buang.

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari pengelolaan sampah yang tidak baik tersebut, maka dalam rangka usaha meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga yang baik sesuai dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) maka di dirikanlah Bank Sampah sebagai salah satu solusinya. Bank Sampah ialah suatu tempat dimana terjadi kegiatan pelayanan terhadap penabung sampah yang dilakukan oleh *teller* bank sampah.⁶ Bank sampah ini melakukan pengelolaan sampah dengan sistem tabungan sampah di bank sampah dimana sampah yang telah dipilah oleh nasabah (penabung) dikumpulkan lalu dibawa ke bank sampah untuk selanjutnya ditimbang oleh *teller*. Melalui bank sampah, sampah yang tadinya dianggap sebagai barang yang tidak berharga, tidak bermanfaat dan tidak mempunyai nilai ekonomi kini sampah dapat diubah menjadi barang yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi.

⁶ Bambang Suwerda, 2012, *Bank Sampah (Kajian Teori dan Penerapan)*, Cetakan Pertama, Pustaka Rihama, Yogyakarta, hlm.22.

Bank sampah ini menerapkan penegelolaan sampah dengan sistem mandiri dan produktif yaitu sistem pengelolaan sampah yang melibatkan peran serta masyarakat untuk bersama-sama mengelola sampah.⁷ Dalam hal penerapan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di bank sampah ini masih belum terlaksana sepenuhnya. Oleh sebab itu diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama dalam melakukan pengelolaan sampah yang sesuai dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul?
2. Apakah ada hambatan dalam penerapan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam upaya pengelolaan sampah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip 3R dalam upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui apakah ada hambatan dalam penerapan 3R dalam upaya pengelolaan sampah.

⁷ Ibid., hlm.19.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan dibidang Hukum Lingkungan pada khususnya, terutama kaitannya dengan pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dengan menggunakan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam upaya pengelolaan sampah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Bantul

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul Yogyakarta.

b. Bagi Pengelola Bank Sampah dan Masyarakat

Memberi sumbangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Lingkungan dan sumbangan pemikiran kepada masyarakat supaya dapat lebih memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar dan dapat menerapkan prinsip 3R di dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul “**Penerapan Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran**

Lingkungandi Kabupaten Bantul” merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan plagiat dari hasil karya orang lain. Berikut beberapa penelitian yang membahas mengenai pengelolaan sampah yaitu:

1. Farid Faizal Ali, Nomor Induk Mahasiswa 7500, program studi Ilmu Hukum, program kekhususan Hukum Pertanahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis skripsi dengan judul “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kali Code Untuk Tujuan Pariwisata di Kota Yogyakarta”, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk tujuan pariwisata di Kota Yogyakarta, serta kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk tujuan pariwisata di Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kali Code sudah berjalan, akan tetapi belum maksimal. Masyarakat sudah memanfaatkan sampah dan barang-barang bekas yang diolah menjadi barang yang bernilai ekonomis, seperti pemanfaatan sampah rumah tangga menjadi kerajinan tangan dan kompos. Masyarakat juga menggunakan teknik biopori sebagai alternatif dalam mengatasi permasalahan sampah, banjir, dan agar dapat memiliki sumber air bersih.

2. Kendala dari peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kali Code untuk tujuan pariwisata di Kota Yogyakarta selain ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungannya, juga dikarenakan:

- 1) Adanya keterbatasan biaya, teknologi, tenaga ahli dalam hal pengelolaan sampah.
- 2) Kurangnya pengetahuan dan informasi tentang peneglolaan sampah untuk tujuan pariwisata.
- 3) Ketidaktegasan dalam penegakan aturan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sampah untuk tujuan pariwisata.
- 4) Kurangnya koordinasi antar instansi terkait.

2. Diyanmas Wiharto Panggabean, Nomor Induk Mahasiswa 05 05 09242, program studi Ilmu Hukum, program kekhususan Hukum Pertanahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis skripsi dengan judul “Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002”, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sampah pasar oleh Dinas Pengelola Pasar dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pengelola Pasar dalam pengelolaan sampah pasar di Kota Yogyakarta.

3. Yuliana, Nomor Induk Mahasiswa 05 05 08955, program studi Ilmu Hukum, program kekhususan Hukum Pertanahan, Pembangunan dan

Lingkungan Hidup, kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis skripsi dengan judul “Pengelolaan Sampah Pasar Untuk Mencegah Pencemaran di Kabupaten Cilacap”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan sampah pasar sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yaitu berupa pencemaran dan perusakan lingkungan, serta untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam hal ini Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cilacap dalam kewajiban pengelolaan pasar di Kabupaten Cilacap. Berdasarkan uraian pada bagian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Pengelolaan sampah pasar belum berjalan sebagaimana mestinya/belum optimal karena belum maksimalnya kinerja dari unit paguyuban pengumpul sampah, kepala pasar, Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Pertamanan, serta kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga lingkungan yang bersih dan asri.
- b) Banyak kendala yang dihadapi oleh Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cilacap yang mengakibatkan kerja Dinas tidak maksimal, diantaranya kendala mengenai kurangnya fasilitas-fasilitas kebersihan, kurang ada koordinasi yang baik antara kepala-kepala pasar dengan petugas dari Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cilacap, kurangnya kesadaran diri dari masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

Perbedaan antara ketiga judul di atas dengan judul penulis adalah fokus penelitian penulis terletak pada penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan hambatan dalam pelaksanaan penerepan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) tersebut dalam upaya pengelolaan sampah.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum ini, batasan konsep sangat diperlukan untuk memberikan batasan bagi berbagai pendapat yang ada mengenai Penerapan Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Bantul.

1. Pengertian sampah menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah jo Pasal 1 Angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

2. Pengertian 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) terdapat di dalam Penjelasan Pasal 11 Ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 yaitu:

Huruf a

Yang dimaksud dengan *Reduce* (pembatasan timbulan sampah) adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya penggunaan produk dan/atau kemasan produk.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *Recycle* (pendauran ulang) adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *Reuse* (pemanfaatan kembali sampah) adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

3. Pengertian Pengelolaan Sampah menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
4. Pencemaran Lingkungan berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.
5. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Penjelasan Pasal 13 (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:
 - a. pencegahan
 - b. penanggulangan

c. pemulihan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku hukum masyarakat menggunakan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dimana penelitian ini memerlukan data primer dan dilengkapi dengan data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari responden dan narasumber terkait dengan penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

b. Data Sekunder berupa:

1) Bahan hukum primer meliputi Peraturan Perundang-undangan:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H.
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- g) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah.
- h) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan.
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.
- j) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.
- k) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- l) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

m) Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

2) Bahan hukum sekunder meliputi buku, pendapat hukum, website, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab atau pembicaraan langsung dengan narasumber.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan menganalisis berbagai literatur, artikel, jurnal dan sebagainya yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah suatu kelompok orang, kejadian, peristiwa, atau segala sesuatu yang mempunyai ciri atau karakteristik tertentu. Sampel adalah elemen-elemen yang akan di teliti, yang akan mewakili seluruh populasi. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara menetapkan subjek penelitian yang ditunjuk berdasarkan kriteria yang erat kaitannya

dengan masalah yang diteliti, yaitu pelaku Bank Sampah atau para pihak yang terkait dengan Bank Sampah.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu di Kabupaten Bantul.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden

- 1) Bapak Jumali selaku Direktur Bank Sampah Bersemi yang berlokasi di Mayungan, Salakan RT. 05 Potorono, Banguntapan, Bantul.
- 2) Ibu Agustina Sunyi selaku Direktur Bank Sampah Sumber Rejeki yang berlokasi di Jalan Imogiri Barat Km.11 Bulus Wetan Sumberagung, Jetis, Bantul.

b. Narasumber

- 1) Bapak Sukamto sebagai Kepala Bidang Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
- 2) Bapak Arif sebagai Staff Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan, Persampahan, Pertamanan dan Pemakaman (UPTD KP3).

7. Metode Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang didapatkan dari berbagai sumber dihubungkan dan di analisis satu dengan yang lainnya. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan

menggunakan metode berpikir deduktif yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum ditarik ke dalam hal-hal yang bersifat khusus.

